



Pembinaan Terhadap Narapidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Coaching for Death Row and Life-Term Inmates in Correctional Institutions Class IIA Banda Aceh

Suryadi Jaya Saputra^{1*}, Siti Rahmah², fazzan³

¹ Students of the Legal Studies Program, Faculty of Law, Albuyattama University, Aceh Besar

²⁻³Lecturer of the Legal Studies Program, Faculty of Law, Albuyattama University, Aceh Besar

*Corresponding Author: suryadijayasaputra@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 03-10-2025	
Revised: 20-10-2025	
Accepted: 20-10-2025	
Published: 20-10-2025	
Keywords: Coaching; Correctional Institution; Death Penalty; Life Imprisonment.	The correctional system aims to rehabilitate inmates, including those with severe sentences such as the death penalty and life imprisonment, so they can become better individuals. This study examines the implementation of coaching programs for death row and life-term inmates at the Class IIA Correctional Institution in Banda Aceh. The research objective is to identify and describe the coaching patterns, the obstacles encountered, and the efforts made to overcome these challenges. This study employs a juridical-empirical research method with a sociological legal approach. Data were collected through primary methods, including interviews and observations, and secondary data from literature and regulations. The findings reveal that the coaching programs cover personality development (mental and spiritual) and self-reliance (skills training). Key obstacles include internal factors from the inmates, such as a lack of awareness and resistance; systemic issues like prison overcapacity and limited resources; and external challenges, including negative societal stigma. The institution addresses these obstacles through specialized psychological approaches, improving facilities, enhancing staff human resources, and collaborating with external parties.

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Hukuman Mati; Hukuman Seumur Hidup; Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan.	Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana, termasuk mereka yang divonis berat seperti hukuman mati dan seumur hidup, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana hukuman mati dan seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pola pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hukum sosiologis.

Pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta kemandirian (keterampilan). Hambatan utama berasal dari faktor internal narapidana seperti kurangnya kesadaran dan penolakan, faktor sistemik seperti overcapacity dan keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal berupa stigma negatif masyarakat. Upaya mengatasi hambatan ini dilakukan melalui pendekatan psikologis khusus, perbaikan sarana, peningkatan kualitas SDM petugas, dan kerjasama dengan pihak eksternal.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, di mana hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk mengatur ketertiban dan keadilan. Dalam kerangka ini, hukum pidana berfungsi sebagai seperangkat aturan yang berisi perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana bagi pelanggaranya, yang pemberlakuan dipaksakan oleh negara. Sistem pemidanaan merupakan sebuah tindakan yang dapat dibenarkan secara moral dengan tujuan memberikan pendidikan moral kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis pidana pokok, di antaranya adalah pidana mati dan pidana penjara. Pidana mati merupakan hukuman terberat yang diancamkan pada kejahatan-kejahatan kejam, dengan dasar argumentasi sebagai pembalasan (retribusi) dan penjeraan. Di sisi lain, pidana penjara dapat dijatuhan seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani hukuman di dalam penjara selama sisa hidupnya hingga meninggal dunia.

Narapidana yang menjalani hukuman tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun, memberikan pembinaan kepada narapidana dengan hukuman berat seperti hukuman mati dan seumur hidup memiliki tantangan yang besar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan salah satu unit pelaksana teknis dengan kategori *maximum security* yang menampung narapidana dengan hukuman tinggi, termasuk 42 narapidana hukuman mati dan 60 narapidana seumur hidup per 30 Juni 2025. Meskipun program pembinaan harus tetap dijalankan, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana hukuman mati dan seumur hidup di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pemberlakuan ketentuan hukum dalam realitas sosial di masyarakat, dengan fokus pada fakta yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh melalui teknik wawancara dengan informan dan responden, yang terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, staf, serta narapidana hukuman mati dan seumur hidup. Data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta solusinya secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Narapidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup

Pembinaan narapidana hukuman mati dan seumur hidup di Lapas Kelas IIA Banda Aceh pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sama dengan narapidana lainnya, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurut Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Ervan Kurniawan, tujuan pembinaan adalah mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik, meskipun dalam kasus hukuman mati, mereka tidak akan kembali ke masyarakat. Program

pembinaan secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian difokuskan pada aspek mental dan spiritual. Program ini mencakup bimbingan rohani seperti ceramah dan pengajian yang diadakan dua kali seminggu dengan mendatangkan ustad dari luar. Selain itu, diberikan pula layanan konseling untuk membantu narapidana mengatasi masalah psikologis akibat vonis yang berat. Pihak Lapas juga bekerja sama dengan psikolog ahli untuk memulihkan kondisi psikis narapidana.

Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan memberikan bekal keterampilan kepada narapidana. Program ini meliputi pelatihan keterampilan kerja seperti pertukangan, pertanian, dan perbengkelan. Narapidana juga diberi kesempatan mengikuti pendidikan formal melalui program kejar paket serta dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti mengelola kebun atau membuat kerajinan tangan. Tujuannya adalah agar mereka memiliki bekal jika suatu saat mendapat keringanan hukuman atau terjadi perubahan kebijakan.

Hambatan dan Kendala dalam Proses Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana hukuman mati dan seumur hidup menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari sisi narapidana, sistem, maupun faktor eksternal.

Pertama, hambatan dari narapidana itu sendiri. Banyak dari mereka yang belum memahami tujuan program pembinaan dan merasa hal tersebut tidak relevan dengan vonis mereka. Menurut Ervan Kurniawan, kondisi psikologis seperti kesulitan menerima vonis dan kurangnya penyesalan menghambat partisipasi mereka. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang narapidana hukuman mati, Sayed Fackrul, yang menyatakan bahwa ia sering tidak mengikuti program pembinaan karena stres dan lebih memilih menyendiri. Akibatnya, mereka cenderung pasif, acuh, dan sukar bergaul dengan narapidana lain.

Kedua, hambatan dari sistem dan petugas. Kepala Lapas Edi Cahyono menyatakan bahwa kelebihan kapasitas (*overcapacity*) menjadi masalah umum yang menyebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk memberikan perhatian individual. Selain itu, kurangnya sosialisasi program, keterbatasan jumlah petugas pembinaan yang ahli seperti psikolog atau sosiolog, serta semangat kerja petugas yang kurang efektif juga menjadi kendala signifikan.

Ketiga, hambatan eksternal dari masyarakat dan keluarga. Stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana hukuman berat memperburuk kondisi psikologis mereka.

Edi Cahyono menambahkan bahwa masyarakat masih sering menganggap lapas sebagai tempat pengasingan orang jahat, yang menghambat proses reintegrasi sosial. Dukungan keluarga yang minim juga menjadi masalah serius. Seorang narapidana seumur hidup, Agus Misbakhul, mengungkapkan bahwa keluarganya tidak pernah menjenguk dan tidak mau membantu upaya pengajuan keringanan hukuman.

Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala Pembinaan

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk mengoptimalkan program pembinaan. Upaya pertama adalah melalui pendekatan psikologis khusus. Menyadari kondisi psikis narapidana hukuman mati dan seumur hidup yang berbeda, pihak Lapas bekerja sama dengan psikolog ahli dari luar untuk memberikan pendampingan intensif guna memulihkan kondisi mental mereka.

Upaya kedua adalah perbaikan sarana dan prasarana. Edi Cahyono menjelaskan bahwa pihaknya berupaya meningkatkan fasilitas, seperti melengkapi perpustakaan dengan meminta bantuan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan sumbangan buku dari masyarakat, untuk menunjang pembinaan intelektual.

Upaya ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas. Lapas secara rutin mengirimkan petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) agar menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain itu, untuk mengatasi kekurangan tenaga, Lapas menunjuk narapidana yang memiliki keahlian khusus dan telah lama menghuni Lapas untuk membantu tugas pembinaan sebagai tahanan pendamping.

Terakhir, Lapas meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal. Menurut Ervan Kurniawan, kerja sama dibangun dengan balai pelatihan kerja dan pihak ketiga lainnya untuk mendukung program pembinaan keterampilan bagi narapidana. Pihak Lapas juga secara berkala mengevaluasi pola pembinaan yang ada untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Pembinaan terhadap narapidana hukuman mati dan seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip dasar sistem pemasyarakatan yang berfokus pada pengayoman dan pendidikan, tanpa perlakuan

diskriminatif. Program pembinaan mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian yang berorientasi pada penguatan mental dan spiritual, serta pembinaan kemandirian yang bertujuan memberikan keterampilan praktis.

Pelaksanaan pembinaan ini menghadapi tiga hambatan utama: (1) faktor internal dari narapidana berupa resistensi psikologis dan kurangnya kesadaran; (2) faktor sistemik seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya SDM petugas yang berkualitas; serta (3) faktor eksternal berupa stigma negatif dari masyarakat dan minimnya dukungan keluarga.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Lapas Kelas IIA Banda Aceh melakukan berbagai upaya, antara lain menerapkan pendekatan psikologis khusus dengan bantuan ahli dari luar, meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan kualitas SDM petugas melalui pelatihan, memberdayakan narapidana ahli, serta menjalin kerja sama strategis dengan pihak ketiga untuk mendukung program pembinaan. Disarankan agar Lapas terus meningkatkan proaktivitas petugas, kualitas SDM, fasilitas, serta kerja sama eksternal untuk mewujudkan tujuan reintegrasi sosial secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2018). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Hutapea, B. (2016). *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tim Pohon Cahaya.
- Ilyas, A. (2022). *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muhammad, A. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Priyatno, D. (2019). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press.

- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan Teori Pemidanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa.
- Sujuko, I., Syarip, E., & Humaira, A. (2021). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. KBM Indonesia.
- Sunaryo, S. (2023). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Cet. 2). UMM Press.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Wawancara

- Cahyono, E. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh), Wawancara, 29 Juli 2025.
- Cahyono, E. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh), Wawancara, 31 Juli 2025.
- Falevi, A. M. (Narapidana Hukuman Seumur Hidup), Wawancara, 31 Juli 2025.
- Janismar, A. (Kepala Sub Seksi Registrasi), Wawancara, 30 Juli 2025.
- Kurniawan, E. (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik), Wawancara, 28 Juli 2025.
- Kurniawan, E. (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik), Wawancara, 30 Juli 2025.
- Mawaddah. (Staff Bimbingan Narapidana dan Anak Didik), Wawancara, 28 Juli 2025.
- Rinaldi, R. (Staff Bimbingan Narapidana dan Anak Didik), Wawancara, 28 Juli 2025.
- Usman, S. F. (Narapidana Hukuman Mati), Wawancara, 30 Juli 2025.

Kesetaraan